



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak;
- c. bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I
KETERTIBAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
11. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

12. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang dibentuk, dan dipilih secara selektif yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kabupaten ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Satgas Linmas dilaksanakan oleh Aparatur Linmas dengan membentuk Satgas Linmas Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Satgas Linmas Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;

- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Pasal 5

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipilih secara selektif oleh Kepala Satpol PP melalui perekrutan.
- (2) Perekrutan calon anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan calon anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Satgas Linmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diangkat dan dikukuhkan menjadi Anggota Satgas Linmas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan anggota satgas Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebelum diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada (1), mengucapkan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satgas Linmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satgas Linmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan operasional rutin harian; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan oleh Satgas Linmas dalam mengikuti upacara hari besar nasional, upacara peringatan dan kegiatan gabungan.
- (3) Warna kain, atribut dan model pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung

Pasal 9

- Sarana pendukung operasional Satgas linmas terdiri dari:
- a. markas koordinasi Satgas Linmas yang berada di Kantor Satpol PP;

- b. alat transportasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wilayah masing-masing;
- c. alat komunikasi;
- d. tongkat T;
- e. senter lalu lintas; dan
- f. peluit.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Satgas Linmas bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Bagian Kedua Hak

Pasal 11

Satgas Linmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satgas Linmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan uang transportasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemenuhan atas hak anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satgas Linmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji satgas Linmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satgas Linmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan satgas Linmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
 - b. jambore Satgas Linmas;
 - c. pos komando Satgas Linmas; dan
 - d. keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

BAB V PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas;
- (2) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satgas Linmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. diskusi; dan
 - b. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
 - c. bidang penanggulangan bencana.
- (3) Pemilihan materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satgas Linmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kabupaten.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Satpol PP melakukan pembinaan penyelenggaraan Satgas Linmas di Kabupaten Demak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Linmas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Satpol PP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satgas Linmas di Kabupaten Demak.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk penyelenggaraan Satgas Linmas bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH


Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 12



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN DEMAK

I. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan / atau mencegah segala potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

II. PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN



III. KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS

	KARTU TANDA ANGGOTA LINMAS KAB DEMAK	
Pas Foto Anggota Linmas	Nomor Induk :	NOMOR ANGGOTA
	Nama :	
	TTL :	
	Alamat:	
		Demak, TANDA TANGAN
MENJADI LINMAS SEJAK	

- TUGAS SATLINMAS**
1. Membantu dalam penanggulangan bencana
 2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 3. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat
 4. Membantu penanganan, ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
 5. Membantu upaya pertahanan Negara

IV. PIAGAM PENGHARGAAN PENINGKATAN KAPASITAS TINGKAT KABUPATEN

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK</p>		
<p>PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : 034.03/ /Satpol/202...</p>			
<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :</p>			
Nama	:	
Tempat/Tgl lahir	:	
Pekerjaan	:	
Nomor peserta	:	
Alamat	:	
<p><u>Telah Mengikuti :</u></p> <p>PELATIHAN KADER PELAKSANA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANGKATAN TAHUN ANGGARAN..... Diselenggarakan Mulai Tanggal s/d</p> <p>Berdasarkan : SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Nomor</p> <p>Tanggal</p> <p>Dengan Urutan Kecakapan :</p> <p>(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)</p>			
<table border="1"><tr><td>PAS FOTO PESERTA</td></tr></table>	PAS FOTO PESERTA	Dikeluarkan di	: D E M A K
PAS FOTO PESERTA			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak	

V. MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan <ul style="list-style-type: none"> - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan c. Tata Upacara <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat upacara - Tata urutan upacara - Bentuk upacara 	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/Olahraga	
				II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		9 JP
				a. Pengetahuan tentang Pelindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat - Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan Masyarakat 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				2. Etika Pergaulan	<ul style="list-style-type: none"> - Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama. - agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh negatif - Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan 	
				3. Pengetahuan tentang Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan hakekat bencana - Macam-macam/Jenis Bencana 	
				4. Pengetahuan tentang pam swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pam swakarsa - Tugas, fungsi dan tanggung jawab pam swakarsa 	
				5. Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila 	
				b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas		
				1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dan perilaku dasar pengaturan lalu lintas 	
				2. Penjagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling 	
				3. Pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol - Pengeledahan badan - Teknik membawa tersangka 	
				4. Patroli	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan dasar patroli - Perondaan - Pelaporan 	
				5. Pengamanan TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Simulasi pengamanan TPS 	
				6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas	<ul style="list-style-type: none"> - Macam-macam pendeteksian dini - Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		7 JP
				a. Bencana Banjir		
				1. Pengetahuan Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian banjir, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir 	
				2. Sistem komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian komunikasi - Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi 	
				3. Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas-tugas SAR - Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban 	
				5. Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Cara-cara pembuatan tandu - Pengetahuan Dasar penggunaan tandu - Peran tandu dalam penyelamatan korban - Penggunaan dasar P3K - Peran P3K dalam bencana banjir - Pengetahuan Dasar penerapan P3K 	
				5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Bencana Kebakaran</p> <p>1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran</p> <p>2. Peralatan pemadam kebakaran</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan kebakaran - Pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran *Catatan: sesuai dengan karakter daerah - Pengertian sistem ketahanan lingkungan - Pengertian Pemberdayaan masyarakat - Unsur-unsur ketahanan lingkungan - Pengertian dan prinsip-prinsip PGD - Pengetahuan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban - Praktek pemadam kebakaran perumahan dan permukiman - Praktek pemadam kebakaran perkebunan - Praktek pemadam kebakaran hutan - Praktek pemadam kebakaran lahan 	
				<p>c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin</p>		

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin 2. Pengetahuan dasar tentang Peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana 3. Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin 4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan angin 5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing 6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dll - Penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Bahaya/resiko membangun pemukiman di daerah rawan longsor - Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana - Peran Satlinmas dalam pra pada saat dan pasca bencana - Macam-macam pendeteksian dini - Pengetahuan Dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor - Karakteristik gunung/tebing - Pengetahuan mendaki gunung/tebing - Teknik menuruni gunung/tebing - Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat - Teknik pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				d. Penanganan Pengungsi		
				1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah	- Pemahaman tentang karakteristik daerah	
				2. Manajemen penanganan pengungsi	- Pengorganisasian penanganan pengungsi - Prosedur dan mekanisme penanganan pengungsi	
				3. Deteksi dini pengungsi	- Rencana lokasi dan relokasi pengungsi - Teknik-teknik penyaluran bantuan - Pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan - Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk - Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi - Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal	
				4. Sistem pengamanan	- Pengamanan distribusi jalur pengungsian - Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian	
				5. Dukungan kepada pengungsi	- Pembuatan dapur umum - Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH